

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016



PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
Jln. Tanjung Ria No. 98 Base "G"
JAYAPURA - PAPUA

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pengadilan Tinggi Jayapura pada Tahun Anggaran 2016. Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Jayapura mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2016 Pengadilan Tinggi Jayapura telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2015-2019. Yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang terdiri dari 7 (tujuh) Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta analisis Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Jayapura tahun pada 2016.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Tinggi Jayapura ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Jayapura

Jayapura, Februari 2017
Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura

NASARUDDIN TAPPO, SH., MH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama tahun 2016, Pengadilan Tinggi Jayapura telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Jayapura ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016, Pengadilan Tinggi Jayapura menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 13 (empat belas) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2016 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan cukup baik (capaian 90% - 100%) yaitu :

1. Sasaran peningkatan Penyelesaian Perkara
2. Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
3. Sasaran peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebesar 80,8%.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
1. Pidana	100%	100%	100%
2. Perdata	100%	100%	100%
3. Tipikor	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan			
1. Pidana	99%	92,5%	93,4%
2. Perdata	92%	88%	95,7%
3. Tipikor	91%	92,2%	101,3%
c. Persentase perkara yang diselesaikan jangka waktu maksimal 3 bulan			
1. Pidana	100%	100%	100%
2. Perdata	98%	90,4%	92,2%
3. Tipikor	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I			98,1%

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
1. Kasasi	75%	39,4%	52,5%
2. Peninjauan Kembali	90%	89,3%	99,2%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis II			75,9%

3. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	94%	87,5%	93,1%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%	100%	100%
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Pidana : 1 : 25 Perdata : 1 : 30 Tipikor : 1 : 8	1 : 19 1 : 12 1 : 9	76% 40% 112,5%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis III			76,2%

4. Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 3 hari kerja setelah diminutasi.	Pidana : 100% Perdata : 95% Tipikor : 90%	96% 100% 66,7%	96% 105,3% 74,1%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis IV			91,8%

5. Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Kualitas Pengawasan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	44,4%	44,4%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis V			72,2%

6. Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis VI			100%

7. Sasaran Strategis 7 : Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
c. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana	70%	36%	51,4%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis VII			51,4%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	hal i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	6
D. Sistematika Penyajian	13
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. Rencana Strtegis 2015-2019	14
1. Visi dan Misi	14
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	16
B. Rencana Kinerja Tahun 2016	21
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Analisis Capaian Kinerja	26
C. Realisasi Anggaran	41
BAB IV. PENUTUPAN	43
A. Kesimpulan	43
B. Rekomendasi	43
Lampiran	
1. Struktur Organisasi	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Rencana Kinerja Tahun 2015	
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2015	
5. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019	
6. Pengukuran Kinerja	
7. Pernyataan Telah di Reviu	
8. SK Tim Penyusun LKJIP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Jayapura merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri di wilayah hukum provinsi Papua dan Papua Barat. Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Tinggi Jayapura secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi Jayapura mengemban tugas pokok menegakkan hukum dan keadilan dalam hal mengadili perkara di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Jayapura selain mempunyai fungsi yudikatif atau penyelesaian perkara, juga memiliki fungsi pengawasan, mengatur, dan administrative

terhadap Pengadilan-pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Jayapura senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan Tinggi Jayapura perlu untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Jayapura selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan:

- ❖ Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (*Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009*)

- ❖ Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (*Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009*).
- ❖ Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. (*Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009*).

Pengadilan Tinggi Jayapura memiliki fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-

perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.

- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
- Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pada tahun 2016 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Jayapura mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2016 tentang Bagan Susunan Pengadilan, terdiri atas:

1. **Ketua** sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat

Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dan Notaris dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk

- dilaporkan kepada Makamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Makamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.
2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
 3. **Majelis Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepastakaan hukum yang diterima dari Makamah Agung kepada Hakim- hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
 4. **Panitera** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri.
 5. **Wakil Panitera** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara seperti ketertiban mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik, melaksanakan tugas Panitera apabila Paniteraberhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
 6. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas

perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkarayang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

7. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.
8. **Panitera Muda Hukum** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi

dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

9. **Panitera Muda Tipikor** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tipikor, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum
10. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikutan amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.
11. **Sekretaris** adalah membantu tugas ketua dalam pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran, pelaksanaan urusan Kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan

teknologi informasi dan statistic, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan

12. **Kabag Perencanaan dan Kepegawaian** adalah membantu tugas sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.
13. **Kabag Umum dan Keuangan** adalah membantu tugas sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
14. **Kasubag Keuangan dan Pelaporan** adalah membantu tugas sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan
15. **Kasubag Rencana Program dan Anggaran** adalah membantu tugas sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

16. **Kasubag Kepegawaian dan Teknologi Informasi** adalah membantu tugas sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

17. **Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga** adalah membantu tugas sekretaris dalam melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat

STRUKTUR ORGANISASI



D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Jayapura masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini aspek strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Tinggi Jayapura.

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Jayapura adalah maksimal 3 bulan. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2016 kecepatan penyelesaian perkara mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, namun pelaksanaan tersebut masih relative berjalan efektif karena masih dalam kisaran capaian 90%.

Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang harus Diselesaikan	Perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Persentase Perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan
Th 2016	Pidana	98	98	100%
	Perdata	73	66	90,4%
	Tipikor	47	47	100%
Th 2015	Pidana	97	97	100%
	Perdata	111	105	94,6%
	Tipikor	29	29	100%

2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan

eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa :

prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan teknologi informasi.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP.

Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan

belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

3. Penerimaan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA (60% perkara masuk banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung) disebabkan ketidak puasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.

Jumlah perkara yang mengajukan Kasasi diwilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

Tahun	Perkara Banding yang Putus	Perkara yang Mengajukan Kasasi	Persentase jumlah perkara yang mengajukan kasasi terhadap jumlah perkara banding yang putus
Th. 2016	231	140	60,6%
Th. 2015	237	174	73,4%

4. Akses Terhadap Pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya.

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan.

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Jayapura telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan

5. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal

penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and propertest untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

6. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Jayapura berkewajiban untuk mengawasi 10 (sepuluh) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Jayapura harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindak lanjuti laporan dari daerah. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan.

7. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai

Dalam rangka penerapan pemerintahan yang baik dalam reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura, maka diperlukan dukungan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang kinerja dan kenyamanan aparatur peradilan dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari dengan memberikan pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat pencari keadilan diwilayah Papua dan Papua Barat.

Namun masih belum terpenuhinya ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai di Pengadilan Tinggi Jayapura, menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tupoksi yang berakibat pada tidak maksimalnya hasil kinerja yang dilaksanakan hal tersebut disebabkan oleh karena terbatasnya pagu anggaran yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI dibandingkan dengan usulan Sarana dan Prasarana yang diajukan Pengadilan Tinggi Jayapura pada Usulan RKA-KL.

Potensi dan Permasalahan

Indikator	Potensi	Permasalahan
1. Penyelesaian Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan 2. Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Jayapura 	Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan.
2. Manajemen Penanganan Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan teknologi Informasi 2. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung 3. Menggunakan template putusan 4. Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif • Masih terdapat kelemahan akurasi data dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara

3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan	Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya jumlah perkara masuk ke MA (60% perkara masuk banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% dari peradilan umum) disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi
4. Akses terhadap pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses informasi menggunakan sarana meja informasi dan teknologi Informasi 2. SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya keluhan publik bahwa sarana informasi yang disediakan belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan
5. Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan bagi Tenaga Teknis dan Non teknis di Pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, • Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi. • Beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang bebannya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.
6. Fungsi Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Tinggi menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah. 2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 3. Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan • Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan • Belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

<p>7. Ketersediaan Sarana dan Prasarana</p>	<p>1. Pengadilan Tinggi Jayapura telah memiliki Gedung baru prototype yang telah selesai pembangunannya pada tahun anggaran 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya anggaran yang dialokasikan dari pusat • Sebagian sarana dan prasarana dalam bentuk barang milik Negara (BMN) telah mengalami penghapusan karena umur ekonomis dan kondisi yang tidak layak
---	--	---

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Pengadilan Tinggi Jayapura telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015-2019. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Pengadilan Tinggi Jayapura untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra tersebut juga mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019.

Dalam pelaksanaannya, Renstra 2015-2019 Pengadilan Tinggi Jayapura akan mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

1. VISI & MISI

VISI adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Jayapura. Visi Pengadilan Tinggi Jayapura mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu : **“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jayapura yang Agung”**

Penjelasan :

1. Pengadilan Tinggi Jayapura menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Banding

yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Papua dan membawahi Pengadilan Negeri di wilayah Papua dan Papua Barat


2. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan

kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Tinggi Jayapura dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Jayapura, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Jayapura.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Jayapura
4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Jayapura



2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Jayapura seperti termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum

SASARAN STRATEGIS adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil revidi Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jayapura mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Jayapura pada tahun 2015-2019, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim
3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kualitas pengawasan
6. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia
7. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Jayapura telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direvidi untuk mempertajam sasaran strategis.

Keterkaitan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal & perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase perkara	Perbandingan perkara	Hakim Majelis	Laporan

		yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan : - Pidana - Perdata - Tipikor	yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)	dan Panitera	Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan jumlah perkara yang putus dikurangi yang mengajukan upaya hukum (Kasasi/PK) selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali 100 %	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, Kasasi dan PK yang lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yg diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase (amar) putusan putusan (menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah minutasi	Perbandingan jumlah perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 3 hari kerja setelah diminutasi dibandingkan dengan jumlah perkara yang diminutasi	Majelis Hakim/ Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
5	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, Panitera, dan Panmud Hukum	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, Panitera, Panmud Hukum	Laporan Bulanan dan Tahunan

6.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia.	Persentase pegawai yang lulus diklat : - Teknis Judisial - Non Judisial	Perbandingan antara sumber daya manusia yang lulus diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat	Ketua Pengadilan, Sekretaris dan Bagian Kepegawaian	Laporan Bulanan dan Tahunan
7.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	Perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan	Ketua Pengadilan, Sekretaris, Bagian Perencanaan, Bag. Keuangan	Laporan Bulanan dan Tahunan

Matrik Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI
VISI : "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jayapura Yang Agung:
MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Jayapura
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Jayapura
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Sasaran						Program	Kegiatan	
	Uraian	Indikator	Target						
			2015	2016	2017	2018			2019
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan : - Pidana - Perdata - Tipikor c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan : - Pidana - Perdata - Tipikor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
			99 %	99 %	99 %	99 %	99 %		
			92 %	92 %	93 %	95 %	96 %		
			91 %	91 %	92 %	94 %	95 %		
			99 %	99 %	99 %	99 %	99%		
			92 %	92 %	92%	92%	92%		
			91%	91 %	91%	91%	91%		
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK	75 %	75 %	77 %	78 %	80 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
			90 %	90 %	91 %	91 %	92 %		
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara : - Pidana - Perdata - Tipikor	94 %	94 %	95 %	95 %	95 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
			1 : 25	1 : 25	1 : 26	1 : 26	1 : 27		
			1 : 30	1 : 30	1 : 32	1 : 32	1 : 33		
			1 : 8	1 : 8	1 : 9	1 : 9	1 : 10		
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

5	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
6	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis judicial b. Persentase pegawai yang lulus diklat non judicial	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
7	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	70 %	70 %	75 %	80 %	85 %	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana & Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Jayapura memuat angka target kinerja tahun 2016 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam

periode tahun 2016. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 100% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	-
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Jayapura tahun 2016 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada

akhir tahun 2016 Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2016 yang disusun pada awal tahun 2016.

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	99 % 92 % 91 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan : - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 98 % 100 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	75 % 90 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	94%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	1 : 25 1 : 30 1 : 8
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 3 hari kerja setelah diminutasi. - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 95 % 90 %
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

5.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Persentase pegawai yang lulus diklat : - Teknis Judisial - Non Judisial	100 % 100 %
6.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	70%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 15.748.952.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 5.276.000.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 74.374.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jayapura tahun 2016 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari Renstra Pengadilan Tinggi Jayapura tahun 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jayapura pada tahun 2016 adalah sebesar 80,8%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Peningkatan penyelesaian perkara	1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	Pidana :100 Perdata :100 Tipikor :100	100 100 100	100 100 100
	2. Posentase perkara yang diselesaikan	Pidana :99 Perdata :92 Tipikor :91	92,5 88 92,1	93,4 95,7 101,2
	3. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3bulan	Pidana :100 Perdata :98 Tipikor :100	100 90,4 100	100 92,2 100
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Prosentase penurunan upaya hukum:			
	a. Kasasi b. Peninjauan Kembali	75 90	39,4 89,3	52,5 99,2

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Prosentase berkas yang diajukan banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	94	88,4	94
	2. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100	100	100
	3. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	Pidana : 1 : 25 Perdata : 1 : 30 Tipikor : 1 : 8	1 : 19 1 : 12 1 : 9	76 40 112,5
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses maksimal 3 hari kerja sejak diminutasi.	Pidana : 100 Perdata : 95 Tipikor : 90	96 100 66,7	96 105,3 74,1
Peningkatan kualitas Pengawasan	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100	44,4	44,4
	Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100
Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Presentase pengadaan Sarana dan Prasarana	70	36	51,4

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya.

Adapun analisis capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2016 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran : Peningkatan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja		Capaian Tahun	
		2015	2016
a. Persentase Penyelesaian Sisa Perkara	1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100% 100% 100%	100% 100% 100%
b. Persentase Penyelesaian Perkara	1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	99% 100% 90,6%	93,4% 95,7% 101,2%
c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Jangka Waktu 3 Bulan	1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100% 94,6% 100%	100% 92,2% 100%
Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara		98%	98%

Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Jayapura dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara, maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara. Sasaran ini menggunakan 3 Indikator Kinerja Utama.

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Pengadilan Tinggi Jayapura masih terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektivitas dan efisiensi sehingga masih dapat mempertahankan capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara di angka 98%.

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu :

a. Persentase Penyelesaian Sisa Perkara

Tabel Persentase Penyelesaian Sisa Perkara

Tahun	Perkara	Sisa Perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya)	Sisa Perkara yang Diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
Th. 2016	Pidana	1	10	100%	100%	100%
	Perdata	10	1	100%	100%	100%
	Tipikor	3	3	100%	100%	100%
Th. 2015	Pidana	3	3	100%	100%	100%
	Perdata	16	16	100%	100%	100%
	Tipikor	4	4	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya).

Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Tabel di atas menunjukkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 14 perkara, dengan rincian pidana 1 perkara, perdata, 10 perkara, dan tipikor 3 perkara.

Seluruh sisa perkara tersebut dapat diselesaikan tahun 2016. Tabel di atas juga menunjukkan data sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bahwa capaian penyelesaian sisa perkara selalu mencapai target 100%.

Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Tinggi Jayapura terhadap sisa perkara pada tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga tidak menjadi tunggakan ditahun kedepannya lagi.

b. Persentase Penyelesaian Perkara

Persentase Penyelesaian Perkara

Tahun	Perkara	Sisa Perkara tahun sebelumnya	Perkara Masuk	Perkara yang harus Diselesaikan	Perkara yang telah diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
Th. 2016	Pidana	1	119	120	111	92,5%	99%	93,4%
	Perdata	10	73	83	73	88%	92%	95,7%
	Tipikor	3	48	51	47	92,1%	91%	101,3%
Th. 2015	Pidana	3	95	98	97	99%	100%	99%
	Perdata	16	95	111	111	100%	100%	100%
	Tipikor	4	28	32	29	90,6%	100%	90,6%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian perkara adalah perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan).

Data pada Tabel diatas menunjukkan perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, maupun Tipikor dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2016, capaian penyelesaian perkara pidana sebesar 93,4% dan perdata sebesar 95,7%, capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan capaian penyelesaian perkara tipikor sebesar 101,3% mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun alasan yang menyebabkan capaian penyelesaian perkara baik Pidana, Perdata maupun Tipikor pada tahun 2016 belum mencapai target, adalah disebabkan karena adanya peningkatan jumlah perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan dan menjadi tunggakan di tahun berikutnya.

Mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, Standar Operasional Prosedur penyelesaian perkara untuk Pengadilan Tingkat Banding mengatur bahwa penyelesaian perkara adalah maksimal 3 (tiga) bulan. Maka wajar pada umumnya perkara yang masuk pada bulan Oktober, November dan Desember belum bisa putus pada akhir tahun berjalan, dan menjadi tunggakan perkara ditahun berikutnya.

JUMLAH PERKARA MASUK TAHUN 2016

Kedadaan Perkara	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2016	Sisa Perkara Tahun 2016
Pidana	119	1
Perdata	73	10
Tipikor	48	3
Total	240	14

c. Persentase Perkara Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Tabel Persentase Perkara diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang telah diselesaikan	Perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan	Perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Realisasi	Target	Capaian
Th. 2016	Pidana	111	-	111	100%	100%	100%
	Perdata	73	7	66	90,4%	98%	92,2%
	Tipikor	47	-	47	100%	100%	100%
Th. 2015	Pidana	97	-	97	100%	100%	100%
	Perdata	111	6	105	94,6%	100%	94,6%
	Tipikor	29	-	29	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang telah diselesaikan.

Dalam rangka merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, pada tahun 2014 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Banding maksimal menjadi 3 (tiga) bulan ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Berdasarkan surat edaran tersebut, pada tahun 2016 Pengadilan Tinggi Jayapura mereviu Indikator Kinerja Utama jangka waktu penyelesaian perkara yang awalnya maksimal 6 bulan menjadi 3 bulan.

Berdasarkan data pada Tabel diatas, capaian persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan pada tahun 2016, mencapai 100% perkara pidana, 92,2% perkara perdata, dan 100% perkara tipikor. Realisasi dan capaian indikator ini pada tahun 2016 kurang lebih sama dengan tahun 2015 dikisaran 90%.

Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura telah berupaya melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung dengan maksimal.

2. Sasaran : Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

Capaian Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

Indikator Kinerja		Capaian Tahun	
		2015	2016
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	1. Kasasi	26,6%	52,5%
	2. Peninjauan Kembali	90,2%	99,2%
Capaian Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim		58,4%	75,9%

Sasaran Strategis Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim.

Sesuai data pada Tabel diatas, secara umum capaian sasaran peningkatan aksepbilitas putusan Hakim pada tahun 2016 mencapai 75,9%, dan capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2015

Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim di tahun 2016 ini semakin meningkat dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 17,5%, dan hal ini menunjukkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura semakin meningkat pada tahun 2016.

Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara banding yang putus	Perkara yang Mengajukan Kasasi	Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi	Realisasi	Target	Capaian
Th. 2016	231	140	91	39,4%	75%	52,5%
Th. 2015	237	174	63	26,6%	100%	26,6%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara (pidana, perdata, tipikor) yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara banding (pidana, perdata, tipikor) yang sudah putus.

Sesuai data pada Tabel, pada tahun 2016 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi mencapai 39,4%, hal ini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada Pengadilan Tingkat Banding yang dapat menerima putusan Pengadilan Tingkat Banding sebesar 39,4%, dan sisanya 60,6% pihak berperkara atau Jaksa pada umumnya

mengajukan upaya hukum kasasi artinya putusan banding oleh Hakim tingkat banding belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara atau Jaksa.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan yaitu sebesar 25,9%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun belum seluruhnya putusan tingkat banding dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, namun terdapat peningkatan dalam penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015.

2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tahun	Perkara Kasasi yang putus	Perkara yang Mengajukan PK	Perkara yang Tidak Mengajukan PK	Realisasi	Target	Capaian
Th. 2016	140	15	125	89,3%	90%	99,2%
Th. 2015	174	17	157	90,2%	100%	90,2%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) adalah perbandingan jumlah perkara (pidana, perdata, tipikor) yang tidak mengajukan upaya hukum PK dengan jumlah perkara kasasi (pidana, perdata, tipikor) yang sudah putus. Berdasarkan data pada Tabel, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2016 89,3%. Realisasi tersebut

tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 90%.

Data ini menunjukkan bahwa upaya para pihak berperkara dan jaksa penuntut umum untuk mengajukan PK semakin tinggi, hal tersebut disebabkan oleh faktor putusan kasasi tersebut belum dapat memenuhi rasa keadilan dari para pihak berperkara atau sekedar upaya untuk menunda eksekusi.

3. Sasaran : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Capaian Tahun	
	2015	2016
a. Persentase berkas yang diajukan banding, Kasasi & PK disampaikan secara lengkap	90,5%	94%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%
c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara : Pidana Perdata Tipikor	100% 100% 100%	76 40 112,5
Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	98,1%	84,5%

Sasaran Strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur tertib administrasi berkas yang diajukan banding secara lengkap, diregister dan didistribusikan ke Majelis, serta mengukur rasio majelis Hakim terhadap jumlah perkara.

Data pada Tabel, menunjukkan capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun

2016 mencapai 84,5%, dan capaian tersebut lebih rendah dibandingkan pada tahun 2015.

Menurunnya capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2016 disebabkan karena jumlah perkara yang masuk tahun 2016 mengalami peningkatan dan capaian indikator kinerja sasaran rasio majelis Hakim terhadap perkara juga mengalami penurunan.

Sasaran ini menggunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

a. Persentase Berkas yang Diajukan Banding & Disampaikan Secara Lengkap

Tabel Persentase Berkas yang Diajukan Banding & Disampaikan Secara Lengkap

Tahun	Jumlah Berkas yang Diajukan Banding	Jumlah Berkas yang Disampaikan Lengkap	Jumlah Berkas yang Disampaikan Tidak Lengkap	Realisasi	Target	Capaian
Th. 2016	395	349	46	88,4%	94%	94%
Th. 2015	409	370	39	90,5%	100%	90,5%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding. kasasi dan PK

Sesuai data pada Tabel, selama tahun 2016 berkas perkara yang diajukan banding di Pengadilan Tinggi Jayapura sebanyak 240 berkas perkara (pidana, perdata, tipikor). Setelah ditelaah seluruh berkas banding yang masuk tersebut disampaikan secara lengkap. Namun untuk berkas kasasi yang diajukan terdapat 43 berkas yang tidak lengkap serta berkas peninjauan kembali terdapat 3 berkas yang tidak lengkap.

Sehingga dengan demikian presentase capaian tahun 2016 yang diperoleh sebesar 3,5%, mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2015.

Hal ini menunjukkan efektifitas Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura dalam hal tertib administrasi, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

b. Persentase Berkas yang Diregister & Siap Didistribusikan ke Majelis

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Tahun	Jumlah Berkas yang di terima di Kepaniteraan	Jumlah Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Realisasi	Target	Capaian
Th. 2016	240	240	100%	100%	100%
Th. 2015	218	218	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima di Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis.

Berdasarkan data pada Tabel diatas, capaian dan target persentase berkas perkara yang

diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 mencapai target 100%. Kondisi ini tercapai karena seluruh perkara yang masuk pada tahun 2016, yaitu sejumlah 240 berkas perkara (pidana, perdata, tipikor), seluruhnya sudah diregister dan didistribusikan ke majelis. Capaian target 100% pada persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke

majelis pada tahun 2016 sama dengan capaian pada tahun 2015.

Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Tinggi Jayapura telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara

lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara dan semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis.

c. Rasio Majelis Hakim terhadap Perkara

Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Yang Harus Diselesaikan	Jumlah Majelis Hakim	Realisasi	Target	Capaian	Rata-rata Capaian
Th. 2016	Pidana : 1	119	120	6	1 : 19	1 : 25	76%	76,2%
	Perdata : 10	73	83	6	1 : 12	1 : 38	40%	
	Tipikor : 3	48	51	5	1 : 9	1 : 8	112,5%	
Th. 2015	Pidana : 3	95	98	4	1 : 24	1 : 25	96%	91,2%
	Perdata : 16	95	111	4	1 : 27	1 : 30	90%	
	Tipikor : 4	28	32	4	1 : 7	1 : 8	87,5%	

Ukuran realisasi indikator kinerja rasio majelis Hakim terhadap perkara merupakan perbandingan antara jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yang masuk.

Sesuai data pada Tabel diatas, pada tahun 2016 realisasi rasio Majelis Hakim untuk perkara pidana, artinya pada tahun 2016 rata-rata 1(satu) Majelis Hakim memiliki beban menangani 19 perkara dalam setahun, perkara perdata 12 perkara dalam setahun dan Tipikor 9 perkara dalam setahun.

Capaian realisasi rasio Majelis Hakim pada tahun 2016 ini hanya mencapai target rata-rata hingga 76,2%, capaian tersebut

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan karena perbandingan jumlah hakim tinggi yang mutasi ke Pengadilan Tinggi Jayapura mengalami peningkatan yang sangat signifikan atau hampir dua kali lipat dibanding tahun 2015, sedangkan jumlah perkara yang masuk hanya mengalami sedikit peningkatan dengan tahun 2015. Sehingga beban kerja hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam menangani perkara pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015.

4. Sasaran : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access to Justice)

Capaian Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access to justice)

Indikator Kinerja	Capaian Tahun	
	2015	2016
a. Persentase putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 3 hari kerja setelah diminutasi.	88,6%	91,8%
Capaian Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access to justice)	88,6%	91,8%

Sasaran Strategis Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Access to Justice) dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi, dengan mengukur perkara prodeo yang diselesaikan serta penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan. Berdasarkan data pada Tabel capaian sasaran peningkatan

aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan mencapai 91,8%. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 3,2%.

Hal ini menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Tinggi Jayapura telah berupayamemberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi secara efektif dan efisien.

Persentase putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 3 hari kerja setelah diminutasi

Tahun	Jumlah Perkara yang menarik perhatian masyarakat sudah diminutasi	Jumlah proses perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 3 hari kerja setelah diminutasi	Realisasi	Target	Capaian
Th. 2016	Pidana : 120	24	96	100	96
	Perdata : 83	22	100	95	105,3
	Tipikor : 51	10	66,7	90	74,1
Rata-rata Capaian			91,8%		
Th. 2015	Pidana : 24	23	95,8	100	95,8
	Perdata : 22	22	100	100	100
	Tipikor : 10	7	70	100	70
Rata-rata Capaian			88,6%		

Ukuran realisasi persentase proses penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online maksimal 3 hari kerja setelah diminutasi adalah perbandingan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang sudah diminutasi dan dapat diakses secara online maksimal 3 hari kerja setelah diminutasi, dengan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang sudah diminutasi.

Data Tabel menunjukkan pada tahun 2016 persentase perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online

maksimal 3 hari kerja setelah diminutasi adalah sebesar 91,8% mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yaitu sebesar 88,6%

Capaian 91,8% pada persentase mengalami peningkatan sebesar 3,2% dibanding tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

5. Sasaran : Peningkatan Kualitas Pengawasan

Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan

Indikator Kinerja	Capaian Tahun	
	2015	2016
a. Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	44,4%
b. Presentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%
Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan	100%	72,2%

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pengawasan dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Jayapura untuk menjaga terwujud pelayanan peradilan yang memberikan peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel menunjukkan capaian sasaran peningkatan kualitas pengawasan pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 72,2%.

Hal tersebut disebabkan oleh karena sampai dengan akhir tahun 2016 masih ada sebagian pengaduan yang masih dalam proses karena dilaporkan pada akhir tahun sehingga masih memerlukan waktu untuk menyelesaikannya.

Sasaran ini menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

a. **Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti**

Tahun	Jumlah Pengaduan yang dilaporkan	Jumlah Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan yang belum selesai ditindaklanjuti	Realisasi	Target	Capaian
Th. 2016	9	4	5	44,4	100	44,4%
Th. 2015	22	22	-	100	100	100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Tabel menunjukkan data jumlah pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Jayapura tahun 2016 sejumlah 9 pengaduan, jumlah pengaduan mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan

Sejalan dengan penurunan jumlah pengaduan yang masuk, pada tahun 2015 realisasi persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti mengalami penurunan. Hal ini disebabkan sampai dengan akhir tahun 2016 masih ada sebagian pengaduan yang masih dalam proses karena dilaporkan pada akhir tahun sehingga masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan.

b. **Persentase Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti**

Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti

Tahun	Jumlah temuan yang dilaporkan	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal	Realisasi	Target	Capaian
Th. 2016	3	3	100%	100%	100%
Th. 2015	1	1	100%	100%	100

Ukuran realisasi kinerja Persentase Temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan. Capaian persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 sesuai data pada Tabel mencapai target sebesar 100%, karena seluruh temuan yang diperoleh saat pemeriksaan eksternal pada tahun 2016 telah ditindaklanjuti.

Capaian tersebut sama dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan optimalisasi kinerja Pengadilan Tinggi Jayapura dalam menindaklanjuti temuan dari hasil pengawasan eksternal.

6. Sasaran : Peningkatan Efektifitas Kualitas Sumber Daya Manusia

Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja	Capaian Tahun	
	2015	2016
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis judicial	100%	100%
b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non judicial	100%	100%
Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Kualitas Sumber Daya Manusia	100%	100%

Sasaran Peningkatan Efektifitas Kualitas Sumber Daya Manusia dimaksud untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Jayapura untuk meningkatkan kapabilitas dan manajemen Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan peradilan dalam menyelenggarakan peradilan.

Tabel menunjukkan capaian sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia pada tahun 2016 sebesar 100%.

Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2015. Hal ini menunjukkan pada tahun 2016 adanya kapabilitas dan manajemen Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tinggi Jayapura berhasil dipertahankan seperti tahun sebelumnya.

Sasaran ini menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

a. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial

Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial

Tahun	Jumlah Pegawai yang dikirim mengikuti diklat teknis Yudisial	Jumlah Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Realisasi	Target	Capaian
Th. 2016	4	4	100%	100%	100%
Th. 2015	2	2	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis yudisial

Sesuai data pada Tabel, realisasi persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial pada tahun 2016 sama dengan tahun 2015 yaitu sebesar 100%

b. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Non Yudisial

Tabel Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Non Yudisial

Tahun	Jumlah Pegawai yang dikirim mengikuti diklat teknis Yudisial	Jumlah Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Realisasi	Target	Capaian
Th. 2016	4	4	100%	100%	100%
Th. 2015	1	1	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat non teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis non yudisial.

Berdasarkan data pada Tabel, realisasi persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial pada tahun 2016 mencapai

100%, karena seluruh peserta diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura yang dikirim, lulus mengikuti diklat non teknis yudisial. Realisasi ini sama dengan tahun 2015 yaitu sebesar 100%.

7. Sasaran : Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana

Tabel capaian sasaran peningkatan Penyedia Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja	Capaian Tahun	
	2015	2016
a. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana	94%	51,4%
Capaian Sasaran Pengadaan Sarana dan Prasarana	94%	100%

Sasaran peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dimaksud untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Jayapura dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja dan kenyamanan aparat peradilan dalam melaksanakan tupoksinya yaitu memberikan pelayanan hukum yang baik kepada

Masyarakat pencari keadilan table menunjukkan capaian sasaran peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pada tahun 2016 sebesar 51,4% sasaran ini menggunakan indicator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana

Tahun	Jumlah Usulan RKA-KL	Jumlah Pagu yang dikabulkan (DIPA)	Realisasi	Target	Capaian
Th. 2016	Rp. 4.943.000.000,-	Rp. 1.778.500.000,-	36%	70%	51,4%
Th. 2015	Rp. 5.600.000.000,-	Rp. 5.276.000.000	94%	100%	94%

Data pada table menunjukkan capaian sasaran peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pada tahun 2016 sebesar 51,4% mengalami penurunan disbanding tahun 2015 sehingga mempengaruhi pagu definitif. Hal ini disebabkan karena pada akhir tahun anggaran 2016 lembaga Mahkamah Agung RI

Mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp. 513.000.000.000,- pada saat

penyusunan pagu definitive 2017, sehingga yang berimbas pada penurunan alokasi pagu/DIPA yang diberikan kepada seluruh satuan kerja dibawahnya.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2016 Pengadilan Tinggi Jayapura mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 18.449.952.000,- (Delapan belas milyar empat ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 11.211.450.000,- (Sebelas milyar dua ratus sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Jumlah Belanja Pegawai Tahun 2016

sebesar Rp.11.211.450.000,- (Sebelas Milyar dua ratus sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Jumlah Belanja Barang Tahun 2016 sebesar Rp.1.272.316.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh dua tiga ratus enam belas ribu rupiah).

C. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Jumlah belanja modal tahun 2016 sebesar Rp.5.276.000.000,- (Lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta ribu rupiah).

Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Tahun 2016

Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	Sisa	Capaian
Belanja Pegawai	11.211.450.000	10.505.016.055	751.673.045	93,30%
Belanja Barang	1.272.316.000	1.264.932.174	7.383.826	99,42%
Belanja Modal	5.276.000.000	5.206.309.100	69.690.900	98,68%
Total	18.449.952.000	17.555.554.624	894.397.376	95.15%

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 457.081.000,- (Empat ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu rupiah).

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

Realisasi Anggaran DIPA (03) Badilum Tahun 2016

Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	Sisa	Capaian
Belanja Barang	74.374.000	71.119.845	3.254.155	95,62
Total	74.374.000	71.119.845	3.254.155	95,62

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

- (005.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung dan ;
- (005.01.02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung,

Sedangkan DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu : (005.03.07) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi Anggaran Per Program tahun 2016

No.	Program	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	Sisa	Capaian
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	12.483.766.000	11.769.948.229	759.056.871	96,83
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	5.104.006.000	5.206.309.100	69.690.900	98,68
3.	Program Peningkatan manajemen peradilan Umum	74.374.000	71.119.845	3.254.155	95,62

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jayapura tahun 2016 merupakan capaian atas target kinerja tahun pertama dari Renstra Pengadilan Tinggi Jayapura tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura pada tahun anggaran 2016. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2016 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Jayapura sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jayapura tahun 2016 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada beberapa pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura.

B. KESIMPULAN

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura maka diperlukan :


1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN ORGANISASI PENGADILAN TINGGI JAYAPURA



INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	d. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal & perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan : - Pidana - Perdata - Tipikor	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan jumlah perkara yang putus dikurangi yang mengajukan upaya hukum (Kasasi/PK) selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali 100 %	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	d. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, Kasasi dan PK yang lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Tahunan
		e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yg diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Tahunan
		f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat	b. Persentase (amar) putusan putusan (menarik perhatian)	Perbandingan jumlah perkara yang dapat diakses secara online	Majelis Hakim/ Panitera	Laporan Bulanan dan

	terhadap peradilan (access to justice)	masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah minutasi	dalam waktu maksimal 3 hari kerja setelah diminutasi dibandingkan dengan jumlah perkara yang diminutasi		Tahunan
5	Peningkatan kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, Panitera, dan Panmud Hukum	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, Panitera, Panmud Hukum	Laporan Bulanan dan Tahunan
6.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia.	Persentase pegawai yang lulus diklat : - Teknis Judisial - Non Judisial	Perbandingan antara sumber daya manusia yang lulus diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat	Ketua Pengadilan, Sekretaris dan Bagian Kepegawaian	Laporan Bulanan dan Tahunan
7.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	Perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan	Ketua Pengadilan, Sekretaris, Bagian Perencanaan, Bag. Keuangan	Laporan Bulanan dan Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 100% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	-
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

**PERJANJIAN KNIERJA
SATUAN KERJA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	99 % 92 % 91 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan : - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 98 % 100 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	75 % 90 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	94%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	1 : 25 1 : 30 1 : 8
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 3 hari kerja setelah diminutasi. - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 95 % 90 %
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%
5.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Persentase pegawai yang lulus diklat : - Teknis Judisial - Non Judisial	100 % 100 %
6.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	70%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 15.748.952.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 5.276.000.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 74.374.000,-

Matrik Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI
VISI : "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jayapura Yang Agung:
MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Jayapura
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Jayapura
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Sasaran						Program	Kegiatan	
	Uraian	Indikator	Target						
			2015	2016	2017	2018			2019
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan : - Pidana - Perdata - Tipikor c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan : - Pidana - Perdata - Tipikor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK	75 % 90 %	75 % 90 %	77 % 91 %	78 % 91 %	80 % 92 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara : - Pidana - Perdata - Tipikor	94 % 100 % 1 : 25 1 : 30 1 : 8	94 % 100 % 1 : 25 1 : 30 1 : 8	95 % 100 % 1 : 26 1 : 32 1 : 9	95 % 100 % 1 : 26 1 : 32 1 : 9	95 % 100 % 1 : 27 1 : 33 1 : 10	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

5	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
6	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis judicial b. Persentase pegawai yang lulus diklat non judicial	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
7	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	70 %	70 %	75 %	80 %	85 %	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana & Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Pengadilan Tinggi Jayapura
 Tahun Anggaran : 2016

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	99% 92% 91%	92,5 88% 92,2	93,4% 95,7% 101,3%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan : - Pidana - Perdata - Tipikor	100% 98% 100%	100% 90,4% 100%	100% 92,2% 100%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	75% 90%	39,4% 89,3%	52,5% 99,2%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	94%	88,4%	94%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Pidana : 1:25 Perdata : 1:30 Tipikor : 1:8	1:19 1:12 1:9	76% 40% 112,5%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Presentase putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 3 hari kerja setelah minutasasi	Pidana : 100% Perdata : 95% Tipikor : 90%	96% 100% 67%	96% 105,3% 74,1%
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	44,4%	44,4%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
6.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia.	Persentase pegawai yang lulus diklat : - Teknis Judisial - Non Judisial	100% 100%	100% 100%	100% 100%
7.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	70%	36%	51,4%

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2016**

kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan tinggi Jayapura untuk Tahun Anggaran 2016 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja.

Subtansi Informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan tinggi Jayapura

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan Informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jayapura, februari 2017

Ketua Pengadilan tinggi Jayapura



NASARUDDIN TAPPO, SH., MH